



**YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XLV DIM 0724 REM 074
CABANG III DIPONEGORO**

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XLV DIM 0724 REM 074
CABANG III DIPONEGORO
Nomor : SKK/10/III/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN TK KARTIKA III-56 BOYOLALI**

- Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 tentang Taman Kanak-Kanak.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah..

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan Cabang III Diponegoro sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-546.HT.03.01-TH. 2007 tanggal 28 Desember 2017 dan SK Kepala badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 1-XV11-PPAT-0229 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Akta Pendirian cabang III Yayasan Kartika Jaya.
2. Rekomendasi/persetujuan Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator XLV Dim 0724 Rem 074 Cabang III Diponegoro.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Berdasarkan Kutipan Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Nomor Daftar Induk Taman Kanak-Kanak Kabupaten Boyolali

Nomor Daftar Induk	: 1 3 0 1 3 5
Nama Taman Kanak-kanak	: TK KARTIKA III-56
Kecamatan	: Boyolali
Kabupaten	: Boyolali
Didirikan pada tahun	: 1975/1976
Alamat	: Jalan Perintis Kemerdekaan Surodadi, Siswodipuran, Boyolali.

Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama	: TK KARTIKA III-56
Alamat	: Jalan Perintis Kemerdekaan Surodadi, Siswodipuran, Boyolali.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin pada Diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sesuai dengan peraturan Yayasan Kartika Jaya III Diponegoro yang berlaku dengan ketentuan akan diadakan pembetulan dan peninjauan kembali apabila di kemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 20 Maret 2016



Ny. Nova Mahanes Yudha

Tembusan :

1. Ka. TK Kartika III-56 Boyolali
2. Arsip